

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA NGLURUP
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO**

Oleh

Junjung Adi Satwoto

Abstract

A village is placed as a subject that will be the main goal of government organizations in achieving successful development and improving community welfare. To achieve them, the government provides budget funds for every village throughout Indonesia to carry out village development. One of them is the Village Fund policy. Village Fund are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget allocated to villages that are transferred through the Regency/ City Regional Revenue and Expenditure Budget then proceed to the Village Revenue and Expenditure Budget and are used to finance governance, implementation of development, community development and empowerment. The purpose of this study is to describe the implementation of the Village Fund Policy in Nglurup Village, Sampung District, Ponorogo Regency. To find out how the implementation of the Village Fund policy in Nglurup Village, Sampung District, Ponorogo Regency, the researcher used the George C. Edward theory. In this theory, it is stated that policy implementation is influenced by four variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This type of research used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation study. The results showed several factors that had not been fulfilled optimally, including: first, from the communication side, the socialization carried out had not been maximally conveyed because it was only through village meetings which were only attended by representatives from village institutions. Second, there are still sharing roles for activities so that policy implementation is not optimal. Third, in terms of implementation there is already a division of tasks but they still carry out more than one job.

Keywords: communication, resources, disposition, bureaucracy.

Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1).

Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan. Desa ditempatkan sebagai subjek yang akan menjadi ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan pembangunan

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengakuan akan eksistensi desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan yang otonom untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan efisien, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Kondisi ini dapat dicapai melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah bahwa "*autonomy*" indentik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah memberikan anggaran dana pada setiap desa di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pembangunan desa. Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan Dana Desa. Implementasi

lebih lanjut perolehan anggaran Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota kemudian dilanjutkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016).

Tujuan Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, seperti yang telah disebutkan dalam bab III pasal 4 ayat (1), bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan men-dayagunakan potensi dan sumber-dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri (Permendes, PDTT Nomor 19 Tahun 2017, bab pasal 5 dan 7).

Kendati demikian, kebermanfaatan Dana Desa dalam mendukung pembangunan desa sangat tergantung dari bagaimana pelaksanaan im-plementasi kebijakan Dana Desa dijalankan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan.

Menurut Bambang Sunggono (1994:137), implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010: 96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu *comunication/* komunikasi, *resources/* sumber daya, *disposition (attitude)/* disposisi (sikap), dan *bureaucratic structure/* struktur birokrasi.

Menindaklanjuti kebijakan tentang Desa dan Dana Desa, Kabupaten Ponorogo menetapkan

Rincian Dana Desa Setiap Desa yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 85 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. Besaran Dana Desa yang diterima setiap desa, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten/kota dibagi jumlah desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, alokasi afirmasi untuk desa tertinggal, dan alokasi formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan wilayah (IKG).

Keberhasilan pembangunan di daerah merupakan rangkaian keberhasilan dari tingkat desa hingga kabupaten. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan secara baik karena menjadi bagian dari pertanggungjawaban bupati. Masyarakat dan lembaga desa juga dituntut meningkatkan perannya dalam proses perencanaan, serta pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggungjawab. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Nglurup Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?”

Landasan Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-ke-mungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2008:7). Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2002:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- 2) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan koordinasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi

yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Nglurup Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Desa Nglurup merupakan desa yang menerima Dana Desa paling sedikit dibanding dengan desa-desa yang lain di wilayah Kecamatan Sampung. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu (Arikunto, 2010:183).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara. Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Data sekunder ini berasal dari Kantor Kepala Desa Nglurup berupa peraturan serta laporan atau dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan yang menjadi sumber penelitian yang berkaitan dengan kebijakan Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis terdiri dari kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan dana desa yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan dan tanpa implementasi efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan diselesaikan dengan sukses. Implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah Desa Nglurup tidak terlepas dari peranan beberapa faktor. Bila faktor-faktor tersebut dilakukan secara efektif dan saling bersinergi maka implementasi kebijakan itu dapat berjalan dengan baik dan yang menjadi tujuan akan menjadi lebih mudah diwujudkan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011:90) komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu yang menentukan adalah komunikasi. Pengamatan yang

dilakukan peneliti dari aspek komu-nikasi yaitu untuk indikator transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi isi kebijakan dari berbagai jenis proses kegiatan seperti sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tim tingkat desa sebagai tim pelaksana. Dari penyajian hasil diatas aspek komu-nikasi pada implementasi kebijakan dana desa masih kurang, khususnya sosialisasi yang dilaksanakan kepada warga masyarakat hanya dilakukan pada saat musyawarah desa tentang pembangunan saja. Tidak ada kegiatan sosialisasi secara intensif sampai ke warga tingkat bawah. Indikator kejelasan informasi, hasil penelitian terungkap bahwa ketentuan dalam petunjuk teknis dana desa telah jelas diterima oleh para pelaksana, demikian juga terdapat konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan kebijakan yang saling bertentangan antara satu perintah kebijakan dengan perintah yang lain.

2. Sumber daya

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003:55) bahwa komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif. Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa pentingnya kesiapan agen

pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan *resources* yang cukup. Pengamatan yang dilakukan peneliti dari aspek sumberdaya yaitu untuk indikator sumberdaya manusia dan sumberdaya fasilitas pendukung, yang diamati antara lain pendidikan dan ketrampilan pelaksana tingkat desa, kemampuan mengajak dan mendorong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan serta berbagai fasilitas pendukung seperti pendapatan asli desa, kantor desa, sepeda motor, komputer, maupun sarana prasarana pendukung lainnya. Dari penyajian hasil aspek sumberdaya yaitu sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana secara pendidikan rata-rata SMA ditambah dengan kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan pihak kecamatan sudah cukup memadai, sehingga kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kegiatan dana desa sudah baik. Namun kemampuan untuk mendorong masyarakat aktif dalam kegiatan-kegiatan desa khususnya dalam penggalan aspirasi masih kurang. Sedangkan hasil penelitian untuk indikator fasilitas pendukung terungkap bahwa dukungan anggaran dari pendapatan asli desa tidak ada, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan

prasarana berupa gedung kantor, sepeda motor, meja, kursi, dan komputer.

3. Disposisi

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) bahwa jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit. Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan mengalami kendala yang serius. Sikap adalah reaksi atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap mendukung atau menolak. Dan dari faktor disposisi yaitu indikator pengangkatan birokrasi dan insentif yang diamati adalah

bagaimana penunjukan pelaksana yang mampu dan kompeten dalam pelaksanaan kegiatan serta honor kegiatan untuk pelaksana. Dari penyajian hasil aspek sikap pelaksana terungkap bahwa penunjukan pelaksana telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kompetensinya. Para pelaksana memiliki sikap positif dan mendukung kebijakan dana desa. Sedangkan untuk indikator insentif, telah dialokasikan khusus untuk honor pelaksana kegiatan dengan menuangkannya dalam keputusan kepala desa.

4. Birokrasi

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan perkataan lain, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982:293). Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada. Kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai

tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan. Dari faktor birokrasi yang diamati yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) antara kepala desa, bendahara, BPD, LPMD dan Tim Pelaksana Desa serta koordinasi diantaranya. Dalam penyajian hasil faktor birokrasi terungkap bahwa sudah ada pembagian pelaksana dana desa, walaupun masih tumpang-tindih dengan tugas yang lain. Dalam penelitian terungkap bahwa ada beberapa perangkat yang mempunyai dua tugas yang berbeda. Adapun tentang koordinasi telah terlaksana, baik dengan pihak kecamatan maupun antar lembaga di desa. Namun kekurangannya adalah tidak adanya koordinasi dalam hal pengawasan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berkaitan dengan faktor komunikasi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak-pihak implementor kebijakan masih kurang. Namun pelaksana cukup memahami kejelasan informasi kebijakan

serta adanya konsistensi pesan antara yang sampaikan dan yang dilaksanakan.

2. Sumber daya

Berkaitan dengan aspek sumber daya dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia secara pendidikan formal cukup memadai. Begitupun kemampuan ketrampilan pengelola dana desa yang dimiliki cukup memadai. Sedangkan yang menjadi kendala adalah pada kemampuan sumber daya pelaksana dana desa dalam merangkul masyarakat agar berpartisipasi dan berswadaya mendukung kegiatan dana desa.

3. Disposisi

Berkaitan dengan faktor disposisi dapat disimpulkan penunjukan pelaksana telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kompetensinya. Para pelaksana memiliki sikap positif dan mendukung kebijakan dana desa. Demikian pula telah dialokasikan khusus untuk honor pelaksana kegiatan.

4. Birokrasi

Berkaitan dengan faktor birokrasi sudah ada pembagian tugas sesuai tugas dan kewenangan pelaksana, namun ada pelaksana kegiatan yang melakukan lebih dari satu tugas. Ada beberapa perangkat yang mempunyai dua tugas yang berbeda. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan antar pelaksana yang berakibat pelaksanaan kegiatan dana desa tidak berjalan optimal. Untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan dana desa sudah ada mulai perencanaan, pelaksanaan

Januari 2021

pertanggungjawaban kegiatan. Koordinasi melibatkan pemerintah desa dengan lembaga desa lainnya dan juga dengan pihak kecamatan. Namun dalam hal koordinasi pengawasan setelah kegiatan selesai dilaksanakan belum ada. Sehingga pemeliharaan hasil kegiatan belum ada tindak lanjutnya. Dengan demikian untuk indikator koordinasi dari faktor birokrasi masih kurang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas. maka peneliti memberikan beberapa saran bagi terlaksananya kebijakan yang lebih baik kedepan diantaranya:

1. Sosialisasi oleh berbagai pihak agar ditingkatkan dengan menggunakan alat atau media yang cocok sehingga mudah dipahami. Tim kecamatan dan tim pelaksana desa agar lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan program dana desa kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan dana desa masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan dana desa, memiliki kepedulian dan ikut melestarikan hasil pelaksanaan dana desa serta ikut mengawasi jalannya pelaksanaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Agar para pelaksana dana desa diberikan keterampilan berupa kemampuan bagaimana berdinamika sosial dengan budaya masyarakat. Sehingga adanya

peningkatan kemampuan pelaksana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah.

3. Agar ada penambahan perangkat desa sehingga tidak ada lagi rangkap jabatan yang mengakibatkan tumpang-tindih pekerjaan. Kemudian agar dibuatkan koordinasi antar pelaksana untuk pengawasan setelah selesai kegiatan. Sehingga kemanfaatan pembangunan dapat berlangsung lebih lama.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Chasanah, Khuswatun, dkk. 2017. *Implementasi Kebijakan Dana Desa*. Jurnal. IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration. Jakarta.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Ya3 Malang. Malang.
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*. Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- John, Adrianus Devaczy. 2015. *Implementasi Kebijakan*

- Anggaran Alokasi Dana Desa Di Desa Sukoharjo Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang.* Jurnal. Fisip Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Kamaluddin, 2018. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.* Jurnal. Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan, Edisi Juni, Volume 5 Nomor 1.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mustanir, Ahmad dan Darmiah. 2016. *Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang.* Jurnal. Jurnal Politik Profetik Volume 04 No 02.
- Pratama, Agung, dkk. 2019. *Implementasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu.* Jurnal. Ilmu Administrasi Reformasi Universitas Swadaya Gunung Jati. Cirebon.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 85 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018.
- Peraturan Desa Nglurup No. 02 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nglurup Kecamatan Sampung.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Ar-Ruzz Media. Jogjakarta.
- Profil Desa Nglurup 2018
- Purnawan, Heru. 2020. *Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Makartitama dan di Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.* Jurnal. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, Edisi Juni, Volume 9 No 1.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar.* CV Rajawali. Jakarta.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis kebijakan Publik: Konsep. Teori dan. Aplikasi.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta. Bandung.

- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Suprayogo, I. dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Fokusmedia. Bandung.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia. Malang.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo. Yogyakarta.